**ANALYSIS OF THE REPORTING OF SYARIFAH FADIYAH ALKAFF STUDENTS OF SMP NEGERI 1 CITY OF JAMBI REPORTED FOR HATE SPEECH AGAINST THE GOVERNMENT OF JAMBI CITY**

**(Study of Article 27 Paragraph 3 Juncto Article 45 A paragraph 2 of the ITE Law Concerning Hate Speech Containing SARA Elements)**

**ANALISIS PELAPORAN SYARIFAH FADIYAH ALKAFF SISWA SMP NEGERI 1 KOTA JAMBI YANG DILAPORKAN KARENA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA JAMBI**

**(Kajian Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA)**

# Berlin

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Wiend Sakti Myharto

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

At this time many people are abusing freedom of expression, that is they do not look at applicable law and arbitrarily express themselves and use freedom of expression to express their hatred towards another person or individual which is currently referred to as hate speech. The public can easily use digital technology to express opinions in cyberspace, and the public can easily spread fake news, even those that smell slanderous and offend SARA. Some time ago the virtual world was shocked by the report of the Mayor of Jambi on SMP Negeri 1 Jambi City students. Jambi City Public Middle School 1 student named Syarifah Fadiyah Alkaff was reported by the Jambi City Government regarding the ITE Law. Syarifah Fadiyah Alkaff was reported under the ITE Law for mentioning the name of Jambi Mayor Syarif Fasha as Pharaoh. During her journey, this junior high school student felt annoyed and wanted to seek justice regarding the damage to her grandmother's house and well, named Hafsah, due to heavy transportation from PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari, which is located in the Payo Selincah area, Jambi City. After the case went viral, the Jambi Regional Police (Polda) officially stopped the case of junior high school students who were policed ​​by the Jambi City Government with the ITE Law. The case was discontinued after the Jambi City Government withdrew its report. Settlement of these cases is carried out through restorative justice. The type of research used in this research is normative legal research, namely a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through statutory regulations, literature and materials. other references related to the Criminal Act of Defamation against Public Officials

**Keyword :** *Junior High School Students, Hate Speech, Jambi City Government, ITE Law*

**Abstrak**

Pada saat ini banyak masyarakat menyalagunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada sesorang atau individu lain yang pada saat ini di sebut sebagai ujar kebencian atau hate speech. Publik dengan mudah menggunakan teknologi digital dalam mengemukakan pendapat di ruang maya, bahkan public dengan mudah menyebarkan berita bohong, bahkan yang berbau fitnah dan menyinggung SARA. Beberapa waktu lalu dunia maya dihebohkan laporan walikota jambi terhadap siswa SMP negeri 1 kota jambi. Siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi Bernama Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan oleh pihak Pemkot Jambi soal UU ITE. Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan pasal UU ITE karena telah menyebut-nyebut nama Wali Kota Jambi Syarif Fasha sebagai Fir’aun. Dalam perjalanannya Siswi SMP ini merasa kesal dan ingin mencari keadilan soal kerusakan rumah dan sumur neneknya bernama Hafsah akibat angkutan berat dari perusahaan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari yang beralamat di kawasan Payo Selincah Kota Jambi. Setelah viralnya kasus tersebut Kepolisian Daerah (Polda) Jambi secara resmi mengentikan kasus siswi SMP yang dipolisikan Pemkot Jambi dengan UU ITE.  Penghentian kasus tersebut setelah pihak Pemkot Jambi mencabut laporannya. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui jalur restorative justice.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Publik

**Kata Kunci :** *Siswa SMP, Ujaran Kebencian, Pemerintah Kota Jambi, Undang-undang ITE*

1. **PENDAHULUAN**

Kebebasan berpendapat dapat disampaikan melalui media sosial. Media sosial membawa perubahan masyarakat. Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak ditengah- tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri (intern) maupun luar negeri.(Budijarto, 2020)

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, sarana dalam membagikan atau mengekspresikan pendapat juga turut berkembang, yakni melalui media sosial. Perkembangan di bidang media sosial ini yang membuat pendapat yang dipaparkan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat. Permasalahan muncul ketika akses media sosial tersebut digunakan untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan ujaran kebencian (hate speech) terhadap seorang pribadi atau lebih yang tidak disukai. Keberadaan dari kebebasan berpendapat tidak boleh melupakan bahwa dalam kebebasan tersebut ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) sepanjang 2021 bahwa Kominfo telah menemukan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) kasus hoax atau berita bohong tentang Covid-19.(Karo, 2021)

*Centre for Strategic and International Studies* ((CSIS), 2022) dalam *policy brief* tentang *hate speech against Chines Indonesian* 2019-2020 berpendapat bahwa hate speech melalui media sosial masih sering terjadi dan bukanlah fenomena baru. Menurut CSIS, *On average*, 696 *tweets containing hate speech against Chinese Indonesians were detected per month in 2019*. *The number increased in 2020 to 855 tweets per month on average. The detected hate speeches are either directly targeting—or indirectly linked— to the vulnerable Chinese Indonesians. It is important to note that some tweets subtly contain hate speech. Therefore, it is crucial to grasp the cultural context of the words in a tweet, especially with the word Cina*.(CSIS, 2022) Publik dengan mudah menggunakan teknologi digital dalam mengemukakan pendapat di ruang maya, bahkan public dengan mudah menyebarkan berita bohong, bahkan yang berbau fitnah dan menyinggung SARA (Suku, Agama dan Ras).(Badrun, 2020) Media sosial telah mengubah cara orang dalam mengekspresikan pemikiran dan suasana hati. Seiring meningkatnya aktifitas pengguna sosial media, tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan penyebaran ujaran kebencian dapat menyebar secara cepat dan meluas. Sehingga tidak memungkinkan untuk mendeteksi ujaran kebencian secara manual.(Karo, 2021)

Melihat persoalan ujar kebencian semakin banyak terjadi maka pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujar kebencian karna tidakan ujar kebencian bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti Indonesia. Ujaran Kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok. Selama ini kegiatan berekspresi oleh masarakat Indonesia yang masih sesui dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah, dan akan menimbulkan masalah atau konflik.(Kamalludin, I., & Arief, 2019)

Pada saat ini banyak masyarakat menyalagunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebencianya kepada sesorang atau individu lain yang pada saat ini di sebut sebagai ujar kebencian atau hate speech. “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, gender, cacat,warna kulit, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain”. Tindakan hate speech bisa di lakukan dalam bentuk kegiatan orasi kompanye berupa ; penyebaran spanduk atau banner, penyebaran berita bohong di jejaring media social, menjelekkan seseorang dimuka umum atau secara langsung dalam bentuk pendapat (demonstrasi).(Azis, 2016)

Beberapa waktu lalu dunia maya dihebohkan laporan walikota jambi terhadap siswa SMP negeri 1 kota jambi. Siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi Bernama Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan oleh pihak Pemkot Jambi soal UU ITE. Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan karena unggahan videonya yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha viral di media sosial. Laporan itu disebut terkait UU ITE karena telah menyebut nama Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan pihak Pemkot Jambi pada tanggal 4 Mei 2023. terkait Pasal 28 Ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau ITE. Dalam postingan saudara Syarifah Fadiyah Alkaff menyebutkan bahwa Wali Kota Jambi itu menyengsarakan seorang veteran kemudian ada juga surat dari kerajaan firaun Pemkot Jambi.(Almunanda, 2023)

Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan pasal UU ITE karena telah menyebut-nyebut nama Wali Kota Jambi Syarif Fasha sebagai Fir’aun dalam unggahannya yang viral terkait adanya perusahaan asal Negeri China pengangkut kayu yang lalu lalang di dekat rumah neneknya yang seorang veteran hingga membuat rumah neneknya itu rusak. Dalam kajiannya Siswi SMP ini merasa kesal dan ingin mencari keadilan soal kerusakan rumah dan sumur neneknya bernama Hafsah akibat angkutan berat dari perusahaan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari yang beralamat di kawasan Payo Selincah Kota Jambi.(Almunanda, 2023)

Setelah viralnya kasus tersebut Kepolisian Daerah (Polda) Jambi secara resmi mengentikan kasus siswi SMP yang dipolisikan Pemkot Jambi dengan UU ITE.  Penghentian kasus tersebut setelah pihak Pemkot Jambi mencabut laporannya. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui jalur restorative justice. Mediasi kedua belah pihak tersebut dihadiri langsung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pengacara, Ketua RT, dan Pemkot Jambi selaku pelapor yang diwakili Kabag Hukum M Gempa Awaljon. Alasan pencabutan laporan itu karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan Syarifah Fadiyah Alkaff telah meminta maaf kepada jajaran Pemkot Jambi.(Rinaldi, 2023)

Meski kasus yang menimpa telah dihentikan dan keduanya sepakat damai, namun SFA mengaku akan terus memperjuangkan keadilan untuk nenek dan buyutnya yang rumahnya rusak akibat angkutan perusahaan yang melebihi tonase. Dia juga berharap jangan sampai ada kasus pengekangan menyatakan pendapat.(Rinaldi, 2023) Dalam perjalanannya UU ITE menjadi pasal karet untuk mengkriminalisasi dan membungkam mereka yang mengkritik pemerintah.

Dari uraian diatas maka penulis akan meneliti kajian dengan judul : **ANALISIS PELAPORAN SYARIFAH FADIYAH ALKAFF SISWA SMP NEGERI 1 KOTA JAMBI YANG DILAPORKAN KARENA UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA JAMBI (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA)** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ujaran Kebencian Syarifah Fadiyah Alkaff Siswa SMP Negeri 1 Kota Jambi terhadap Pemerintah Kota Jambi dalam pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA ?
2. Bagaimanadampak pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menurut pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Publik. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan tindak pidana Pencemaran nama baik terhadap pejabat publik.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Pencemaran nama baik terhadap pejabat publik. (Muhammad, 2004)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undangan ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA**

Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri. Mengemukakan pendapat sering kali dipergunakan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah.(Rahmat, A., & Najid, 2001) Kebebasan berbicara mendorong orang untuk menghormati perbedaan pendapat dan mengkritik satu sama lain, dan dialog yang dinamis memungkinkan orang untuk memajukan pemikiran mereka dan membuat negara lebih demokratis. Opini berarti mengungkapkan ide atau mengungkapkan ide. Dengan demikian, kebebasan berpendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengungkapkan gagasan dan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan dan tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.(Sabela, 2017)

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia secara internasional. Peraturan yang umum terkait dengan HAM Internasional adalah Declaration of Human Rights, secara spesifik terkait kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat- pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas. UUD tahun 1945 mengamanatkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dilindungi oleh konsitusi, namun harus diingat dan dicermati bahwasanya berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD tahun 1945 bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam hak-hak yang mengandung unsur kebebasan tetap ada batasan-batasan yang dalam pasal ini ditegaskan sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.(Karo, 2021)

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak; 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.(NKRI, 2008)

Dalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman dalam praktik hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses yudicial juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delikdelik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.(Awarness, 2010)

Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konskuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya. Karena dalam praktek penegakkan hukumnya, Pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut. Dalam konteks seperti ini yang membawa pemahaman secara diametral dengan rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Jika dibandingkan kontruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, akan tetapi dalam UU ITE berubah menjadi peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum.(Undang-Undang, 1945)

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu (1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.(NKRI, 2008)

**Unsur “setiap orang”**, menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.(NKRI, 2008)

**Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”** Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut (Nurhadini Kristini, 2009 : 63). Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar mengehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.(NKRI, 2008)

**Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan(Yahyanto, 2019)

1. **Dampak Pencemaran Nama Baik Dan Ujaran Kebencian Menurut Pasal 28 Ayat 2 Dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik**

Ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di indonesia pertama kali ditemukan pada KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Selain itu, beberapa undangundang organik juga mengatur mengenai penghinaan dan ancaman hukuman terhadap pelakunya.(Fidelis P Simamora, 2020)

Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak kebebasan berekspresi yang diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan turuannya belum bisa ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitif. Sehingga, untuk memahami penghinan, kita hanya dapat merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP.(Zainal, 2016)

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310-321 KUHP.(Fidelis P Simamora, 2020)

Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk- bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320-321). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal‐pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/publik”.(Undang-Undang, 1945)

Penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP memiliki perbedaan dengan pengaturan penghinaan pada KUHPerdata. KUHperdata tidak mengenal adanya pengkhususan atau bentuk-bentuk penghinaan. Secara umum, penghinaan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sehingga pengaturannya mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata. Namun demikian, perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh penghinaan diatur pula secara khusus dalam pasal 1372-1380 KUHPerdata. Ketentuan tersebut pada intinya memungkinkan seseorang untuk menuntut secara perdata atas penghinaan yang betujuan mendapatkan ganti rugi serta pemulihan dan kehormatan nama baik.(Dimyati, 2014)

Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat tetapi kemajuan Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media maya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.(Eddyono, 2012)

Kejahatan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dalam Bab XVI tentang penghinaan. Pada pandangan pertama, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir serupa. Keduanya memiliki kesamaan tekstual. Keduanya adalah tindakan kriminal yang subyektif dan penerbitan, yang berarti bahwa ada kegiatan yang menyinggung atau menyinggung harga diri dan nama baik seseorang tanpa sepengetahuan publik. Dalam pencemaran nama baik pidana dalam KUHP ada dalam bentuk penghinaan publik dan beberapa dalam bentuk penghinaan khusus.(Arief, 2003)

Penghinaan khusus juga di luar KUHP. Ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dari Pasal 27 hingga Pasal 37. Kejahatan kejahatan khusus merupakan salah satu dari 19 bentuk kejahatan. Tindak pidana kejahatan tertentu diatur dalam Pasal 27 ayat (3), jika dilihat secara rinci, unsur-unsur berikut ada. Elemen objektif: (1) Tindakan untuk mendistribusikan, mengirim dan memfasilitasi akses. (2) Melawan hukum tanpa hak Anda, dan (3) Objeknya adalah informasi elektronik, yang memiliki masalah terkait dengan pencemaran nama baik.(Eddyono, 2012)

Tindakan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang dilarang dalam hukum pidama. Mahkamah memberikan opini bahwa hukum pidana melindungi nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang karena hal ini merupakan salah satu kepentingan hukum yang menjadi bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Ataupun dengan hukum internasional, karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang diberi sanksi pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.(Fidelis P Simamora, 2020)

Pasal 310 KUHP menjelaskan aturan pencemaran nama baik, yang dibagi menjadi 3 paragraf. Pada ayat (1), siapa pun yang melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang ketika menuduh sesuatu yang terlihat jelas dimaksudkan untuk memberitahu publik, sehingga ia terancam oleh kontaminasi, dengan hukuman penjara maksimum. sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Selain itu, ayat (2) dalam dokumen ini menjelaskan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan secara tertulis atau dalam gambar yang didistribusikan di depan umum, orang yang telah menyebarkannya dinyatakan bersalah atas kontaminasi dan dapat dipenjara maksimal. satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah. Jadi, dalam ayat (3) ini adalah kebalikannya. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan jelas untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, ditekankan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kontaminasi atau dalam kontaminasi tertulis. Jika orang yang melakukan kejahatan diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenaran dengan apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui, kemudian dihukum karena pencemaran nama baik, untuk hukuman penjara maksimal empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat disimpulkan kejahatan pencemaran nama baik dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP.(Zainal, 2016)

Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk dikriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiiki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Ketetentuan ini juga tidak secara definitif menjelaskan mengenai pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Dengan demikian, pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena terdapat unsur tambahan yang khusus karena terdapat perkembangan hukum di bidang teknologi informasi/siber. Untuk memudahkan perbandingan pengaturan, berikut ini adalah tabel ketentuan hukum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dibagi berdasarkan yang dibagi berdasarkan dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata.(Awawangi, 2014a)

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini ialah mengenai kepastian hukum dari unsur-unsur dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukaan dimedia sosial. Dimana, dirasa oleh berbagai ahli hukum masih multitafsir dan kurang jelas parameter dari unsur pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan tidak adanya tolak ukur yang pasti ataupun unsur unsur yang jelas terkait “penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang”. Pada hakikatnya pencemaran nama baik dalam UU ITE akan merujuk pada Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan, tetapi menurutnya definisi terkait pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga menimbulkan kebimbangan terkait apakah suatu aksi telah terpenuhinya unsur pencemaran nama baik.(Rachmawati, 2021)

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa dalam UU ITE tidak memberikan tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur unsur apa saja suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini jelas berbeda, apabila dibandingkan dengan kategori pencemaran nama baik dalam UU Penyiaran. Dimana dalam peraturan tersebut memberikan instruksi cukup jelas terkait dengan karakteristik sebuah tindakan disebut sebagai pencemaran nama baik.(Awawangi, 2014b)

Dimana, UU ITE dirancangkan khusus sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan dibidang informasi dan transfer elektronik, dengan sifatnya khususnya tersebut maka seharusnya dapat terimplementasikanya lex specialis derogate legi generali atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum.(Cahyaningrum, 2013)

Selain itu, pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE memiliki disparitas pada ancaman hukuman pidana dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Dimana dalam Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga tidak dapat disamakan persepsinya antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.(Zainal, 2016)

Dengan berlakunya Pasal 2 Ayat 3 UU ITE yang banyak menuai banyak kontroversi yang mana pada tahapan sebelum disahkan UU tersebut dinilai akan mengakibatkan banyak dampak yang akan terjadi. Beberapa hal yang dapat terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir ini menimbulkan dampak negatif antara lain, yaitu:

* 1. *Terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik*

Dengan meledaknya angka yang terjerat oleh pasal-pasal yang terdapat didalam UU ITE salah satunya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sehingga masyarakat enggan memberikan pendapatnya pada sosial media bahkan hal tersebut dapat membungkam masyarakat. Dengan begitu dapat menjadi salah satu penghambat kebebasan demokrasi di Indonesia yang mana sudah diatur dengan jelas bahwa didalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berprinsip pada pengambilan keputusan dilakukan dengan penghargaan pada hak asasi manusia. Dikuatkan juga pada pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bahwa kemerdekaan berbicara dan berekspresi merupakan bagian hak asasi manusia (Risky, 2015). Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur didalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki haknya untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Idrus, 2001). Dengan dibatasinya kebebasan berpendapat tersebut dapat dikatakan sangatlah bertentangan dengan UUD dan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia.

* 1. *Kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan*

Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kesewenangan penegak hukum untuk menentukan orang yang dipidana sebab pasal tersebut diterapkan dengan beragam, seperti proses penyidikan, dakwaan, penahanan, pencabutan laporan sampai medasi, bahkan penafsiran pada pasal itu sendiri masih belum jelas (Liju, 2020). Kesewenangan yang terjadi diakibatkan ketika penegak hukum menentukan orang yang terjerat UU ITE tanpa memilah unsur mana yang dilanggar. Dampak yang terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir dapat menimbulkan kurang terjaminnya kepastian hukum sebab pada unsur pencemaran nama baik yang berada dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam KUHP dalam hal peprumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

* 1. *Dapat disalahgunakan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi*

Dalam pelaksanaan penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang kerap sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum sebagai senjata untuk menjebak lawan seiring berkembangnya politik yang terjadi (Tirto.id, 2021). Sehingga banyaknya kasus yang melonjak akibat adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

* 1. *Tidak efektifnya pasal tersebut tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP*

Didalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE terdapat unsur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik tetap tidak ada kejelasan dalam muatan tersebut sehingga dalam hal ini haruslah diuji dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Unsur-unsur didalamnya seperti alasan pembenar, unsur kejahatan dan juga doktrin umum dalam penggunaannya (Liju, 2020)

Dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada praktiknya di pengadilan unsur-unsur pada Pasal 27 Ayat (3) belum ditemukan kesamaannya dengan kasus yang terjadi, terlebih justru menggunakan unsur yang berada pada KUHP

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Ujaran Kebencian Syarifah Fadiyah Alkaff Siswa SMP Negeri 1 Kota Jambi terhadap Pemerintah Kota Jambi dalam pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA adalah hal yang salah. Harusnya Syarifah dapat menggunakan bahasa yang baik untuk tidak menghina pemerintah kota Jambi. Sebab kritik dan berpendapat adalah sah dan boleh di pemerintah kita. Namun menghina dan merendahkan orang lain merupakan tindakan tidak terpuji. Sehingga hal ini harus menjadi pelajaran bagi Syarifah untuk berhati-hati berkomentar dalam media sosial.
2. Dampak pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menurut pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik sebenarnya cukup karet. Sebab ini menjadi senjata penguasa untuk memaksa orang agar patuh dan menjadi senjata untuk kriminalisasi orang.

**2. Saran**

Pasal pencemaran nama baik di dalam UU ITE banyak mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah dan menjadi masalah pokok dari UU ITE. Permasalahan perumusan seperti delik pokok mengenai penghinaan yang diatur dengan berbagai jenis perbuatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diambil dan diimplementasikan secara berantakan. Sehingga dalam beberapa kasus, kasus pidana penghinaan ringan yang seharusnya diancam dengan pidana yang relatif lebih rendah disamaratakan dengan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih tinggi. Selain itu, tidak jelasnya unsur mentransmisikan (menyebarkan ke satu orang lain) gagal menafsirkan unsur “di muka umum” yang merupakan unsur utama dari ketentuan pencemaran nama baik di delik pokoknya di KUHP

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menggunakan istilah “Penghinaan” yang tidak jelas rujukannya dari Pasal mana di dalam KUHP. Di dalam KUHP sendiri, Penghinaan merupakan salah satu Bab dan bukan perbuatan pidana spesifik. Tindak pidana penghinaan di dalam KUHP tidak hanya terdiri dari 1 (satu) perbuatan, melainkan beberapa perbuatan dengan syarat dan gradasi masing-masing. Di dalam penafsirannya, ada beberapa putusan yang mana Penghinaan ditafsirkan secara gramatikal dengan mengambil pertimbangan dari ahli bahasa. Hal-hal yang bisa saja dianggap menghina secara bahasa, masih belum tentu memenuhi unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

1. **Daftar Pustaka**

Almunanda, F. (2023). *Viral! Siswi SMP Dilaporkan Pemkot Jambi ke Polisi gegara Kritik Wali Kota*.

Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti)*.

Awarness, J. (2010). Understanding and Application of Digital Evidence. Southeastern: Gary Craig Kessler. *Graduate School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University*, *15*(2), 45.

Awawangi, R. V. (2014a). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, *3*(1), 112.

Awawangi, R. V. (2014b). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, *3*(4), 491.

Azis, A. (2016). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektron. *Pakuan Law Review*, *2*(2), 940.

Badrun, U. (2020). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 Dan Antisipasinya) 21-36. *Jurnal Lemhannas RI*, *6*(4), 75.

Budijarto, A. (2020). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, *6*(2), 5–21.

Cahyaningrum, D. (2013). Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP). *Rancangan KUHP*, *5*(8), 45.

CSIS. (2022). *Policy Brief Hate Speech Against Chinese Indonesians 2019-2020. A Policy Brief by CSIS Indonesia. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).*

Dimyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing*.

Eddyono, S. W. (2012). *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia, Jakarta: ICIR-TIFA.*

Fidelis P Simamora, D. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *JURNAL RETENRUM*, *1*(2), 34.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform*, *15*(1), 113–129.

Karo, R. P. P. K. (2021). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Ite, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, *10*(4), 52.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

NKRI. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Rachmawati, F. A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *7*(2), 492.

Rahmat, A., & Najid, M. (2001). *Gerakan Perlawanan dari Majis Kampus. Jakarta: Purimedia.*

Rinaldi, M. Y. (2023). *Update Kasus Pemkot Jambi Vs Siswi SMP: Kabag Hukum Pilih Cabut Laporan*.

Sabela, A. R. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 81–92.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Undang-Undang, K. (1945). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.

Yahyanto. (2019). Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Justicia Islamica*, *16*(2), 45.

Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-‘Adl*, *9*(1), 57.